

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 25 TAHUN 2013
TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN
ORGANISASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
PERKERETAAPIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN ORGANISASI
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

A. Unit Organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian berjumlah 5 (lima) unit organisasi, sebagai berikut:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
3. Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
4. Direktorat Sarana Perkeretaapian; dan
5. Direktorat Keselamatan Perkeretaapian.

C. Uraian jenis kegiatan

Uraian jenis kegiatan pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian terdiri atas:

1. Uraian Jenis Kegiatan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

NO	URAIAN JENIS KEGIATAN	SATUAN HASIL KERJA
1	Menentukan dan merumuskan sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perkeretaapian	Laporan
2	Mengarahkan penyusunan rencana dan program, pemaduan sistem dan jaringan transportasi darat, penyusunan laporan dan evaluasi serta sistem informasi di bidang perkeretaapian	Laporan
3	Mengarahkan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan perkeretaapian, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum serta penyiapan pelaksanaan hubungan masyarakat dan antar lembaga serta pelayanan informasi publik dan kerja sama luar negeri	Laporan
4	Mengarahkan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan kereta api, sarana perkeretaapian, prasarana perkeretaapian dan keselamatan perkeretaapian	Laporan
5	Mengarahkan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang manajemen keselamatan, promosi dan kemitraan, pembinaan keselamatan perkeretaapian, serta audit dan inspeksi keselamatan perkeretaapian	Laporan
6	Menentukan dan merumuskan sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perkeretaapian	Laporan
7	Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan kereta api yang menjadi lingkup kewenangan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Laporan

NO	URAIAN JENIS KEGIATAN	SATUAN HASIL KERJA
8	Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana perkeretaapian yang menjadi lingkup kewenangan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Laporan
9	Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan harmonisasi dan standarisasi regulasi tingkat nasional, regional, dan internasional di bidang Perkeretaapian	Laporan
10	Mengarahkan perumusan dan mengendalikan penyelenggaraan teknis di bidang penyusunan rencana transportasi perkeretaapian, dan penyelenggaraan pemuatan moda transportasi yang wilayah pelayanannya melebihi 1 (satu) provinsi serta penyelenggaraan manajemen rekayasa	Laporan
11	Mengarahkan perumusan dan mengendalikan pemberian bantuan teknis di bidang penyelenggaraan jaringan perkeretaapian, lalu lintas dan angkutan perkeretaapian, pemuatan moda transportasi, dan dampak transportasi	Laporan
12	Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan di bidang perkeretaapian yang menjadi lingkup kewenangan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Laporan
13	Mengarahkan penyusunan kualifikasi dan pembinaan teknis sumber daya manusia di bidang keselamatan perkeretaapian	Laporan
14	Mengarahkan, mengorganisasikan dan memberi petunjuk teknis penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang prasarana, sarana kereta api, lalu lintas dan angkutan kereta api	Laporan
15	Mengarahkan, mengorganisasikan dan memberi petunjuk teknis penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang keselamatan perkeretaapian	Laporan
16	Memberi petunjuk teknis untuk penelaahan, evaluasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan fungsional dan laporan masyarakat	Laporan

NO	URAIAN JENIS KEGIATAN	SATUAN HASIL KERJA
17	Memberi petunjuk pelaksanaan pembinaan teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPEGAWAI NEGERI SIPIL) bidang perkeretaapian	Laporan
18	Memberi petunjuk teknis untuk perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang perkeretaapian	Laporan
19	Memberi petunjuk pelaksanaan pembinaan teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPEGAWAI NEGERI SIPIL) bidang perkeretaapian serta penyusunan dan pemberian kualifikasi teknis sumber daya manusia di bidang perkeretaapian	Laporan
20	Memberi petunjuk teknis untuk pelaksanaan bimbingan teknis di bidang manajemen keselamatan, promosi dan kemitraan, pembinaan keselamatan, serta audit dan inspeksi keselamatan perkeretaapian	Laporan
21	Mengarahkan pengelolaan urusan kepegawaian, penyusunan organisasi dan tata laksana, tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Laporan
22	Mengarahkan pengelolaan urusan keuangan dan barang inventaris milik/kekayaan negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Laporan
23	Mengarahkan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan di bidang lalu lintas dan angkutan kereta api, prasarana perkeretaapian, sarana perkeretaapian dan keselamatan perkeretaapian	Laporan
24	Menandatangani Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian di bidang lalu lintas dan angkutan kereta api, prasarana perkeretaapian, sarana perkeretaapian dan keselamatan perkeretaapian	Laporan
25	Menandatangani Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian di bidang kepegawaian, keuangan, dan hukum sesuai kewenangan	Dokumen
26	Memberikan penilaian dan menandatangani DP3 bawahan	Dokumen

2. Uraian Jenis Kegiatan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian

NO	URAIAN JENIS KEGIATAN	SATUAN KERJA	HASIL
1	Mengarahkan penyiapan dan pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Laporan	
2	Mengarahkan penyiapan penyelenggaraan dan pelaksanaan bimbingan penyusunan rencana regional dan lokal di bidang perkeretaapian	Laporan	
3	Mengarahkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Laporan	
4	Mengarahkan penyiapan dan pelaksanaan koordinasi penyusunan, pengelolaan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi di bidang perkeretaapian	Laporan	
5	Mengarahkan penyusunan laporan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Laporan	
6	Mengarahkan pelaksanaan pengelolaan anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Laporan	
7	Mengarahkan pelaksanaan bimbingan teknis administrasi keuangan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Laporan	
8	Mengarahkan penyiapan dan pelaksanaan perbendaharaan, anggaran dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Laporan	
9	Mengarahkan penyiapan dan pelaksanaan verifikasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Laporan	
10	Mengarahkan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Laporan	
11	Mengarahkan penyiapan dan pelaksanaan penyusunan rancangan dan penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang kereta api	Laporan	